



DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMASALAHAN MUATAN BERLEBIH (*OVERLOAD*)

# Kenapa Pemerintah mengatur beban muatan kendaraan?

- Alasan Keselamatan,
- Agar tidak merusak prasarana publik, seperti jalan dan jembatan,
- Demi menjamin hak / kepentingan pengguna jalan yang lain.

## Dasar aturan mengenai beban maksimum kendaraan di jalan raya

Berdasarkan Undang-undang No. 22 / 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 19 ayat 2:

Pengelompokan Jalan menurut kelas terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor dengan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dengan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dengan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

## Aturan teknis mengenai muatan kendaraan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 / 2012:

- Pasal 55 ayat 3a: panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
- Pasal 57 ayat 1 Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) dan Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI) dihitung berdasarkan:
  - a. berat kosong Kendaraan;
  - b. JBB dan/atau JBKB;
  - c. dimensi Kendaraan dan bak muatan;
  - d. titik berat muatan dan pengemudi;
  - e. kelas jalan; dan
  - f. jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi Mobil Bus.

# Sanksi terhadap muatan berlebihan (*Overload*)

Berdasarkan Undang-undang No. 22 / 2009

- Pasal 287 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

- Pasal 307

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

# Siapa yang bertanggungjawab terhadap permasalahan muatan berlebih?

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 / 2014 Pasal 60 Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan yang dilalui.











# Informasi / Kontak:

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.  
Jl. Medan Merdeka Barat 8, Jakarta Pusat.

Call Center:

151

**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**